

SALINAN



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Nomor tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Pendapatan Asli Daerah adalah semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Wali Kota yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.



7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
8. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut Retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STSRD, adalah adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke KAS Daerah melalui tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. KAS Daerah adalah KAS Daerah Kota Pagar Alam.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/daerah kabupaten kota.
17. Juru Pungut adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan melaporkan pungutan atau pembayaran, seperti pajak atau retribusi.

Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup  
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota Pagar Alam ini sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi di Kota.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini yaitu :

- a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor retribusi pelayanan kebersihan;
- b. meningkatkan pelayanan kebersihan yang optimal kepada masyarakat;



- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi pelayanan kebersihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II  
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI  
Pasal 4

- (1) Objek pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Jasa Umum Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum

BAB III  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN  
Bagian Kesatu

Perhitungan Retribusi

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi
- (2) Dinas melakukan pendataan terhadap wajib Retribusi dan

- menerbitkan SKRD untuk selanjutnya didistribusikan kepada Wajib Retribusi melalui Juru Pungut.
- (3) Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  - (4) Wajib Retribusi dapat melakukan Pembayaran Retribusi secara tunai atau non tunai.
  - (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain melalui Juru Pungut.
  - (6) Juru Pungut sebagai mana dimaksud pada ayat (3) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut kepada Bendahara Penerimaan.
  - (7) Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan, validasi dan verifikasi pembayaran Retribusi terutang yang disetorkan dalam buku penerimaan.
  - (8) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi ke KAS Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Sanksi Administratif Pasal 8

- (1) Retribusi terutang dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi terutang tidak menerima Pelayanan Kebersihan bulan berikutnya, sampai dengan retribusi terutang dibayarkan.

#### Bagian Keempat

##### Pemeriksaan Pasal 9

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek;
  - b. Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
  - c. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - d. memberikan keterangan yang diperlukan.



- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan ; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Bagian Kelima

#### Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Pasal 10

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

#### Bagian Keenam

#### Kadaluarsa Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Bagian Ketujuh

### Penghapusan Piutang Retribusi Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

## Bagian Kedelapan

### Keberatan Retribusi Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

### Pasal 14

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.



#### Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Bagian Kesembilan

#### Kemudahan Berinvestasi

#### Pasal 16

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Pedoman Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan ini mulai berlaku;

- a. Segala Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dinas yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku;
- b. Dalam hal pembayaran melalui sistem pembayaran yang disediakan oleh Dinas secara dalam offline/manual pasal 13 ayat (3) terdapat kendala, pembayaran ke KAS Daerah dapat dilakukan melalui Juru Pungut paling lama 6 (enam) bulan sejak Pedoman Pemungutan Retribusi ini di undangkan



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan  
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 26 Mei 2025  
WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD  
LUDI OLIANSYAH

Diundangkan di Pagar Alam  
pada tanggal 26 Mei 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

TTD

DAHNIAL NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025 NOMOR..7

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

PELAYANAN	TARIF ( Rp )	KETERANGAN
Perumahan	5.000	Per bulan
Pedagang Komersial		
a. Kios Kategori I	7.500	Per bulan
b. Kios Kategori II	5.000	Per bulan
c. Los Besar	4.000	Per bulan
d. Toko Swalayan, Toko Bangunan, Ruko dan Grosir/Unit	15.000	Per bulan
e. Usaha Bisnis Retail Minimarket	25.000	Per bulan
f. Pasar Buah	1.000	Per hari
g. Kios Darurat/Sementara	1.000	Per hari
Pangan, Sayuran, Alat-alat Rumah Tangga, Alat Tulis, Makanan Makanan Sejenis Lainnya.	1.000	Per hari
h. Pelayanan Pasar dan Badan Jalan	1.000	Per hari
i. Pedagang Daging, Ayam Potong dan Ikan	1.000	Per hari
j. Pedagang Rokok, Jamu ditepi Jalan/ Kaki Lima	1.000	Per hari
k. Kereta Sorong, Meja dan Sejenis Makanan/Minuman	1.000	Per hari
l. Pasar Kalangan	1.000	Per hari
Hotel / Losmen		
a. Hotel Berbintang	300.000	Per bulan
b. Hotel Melati	50.000	Per bulan
c. Losmen/Homestay	30.000	Per bulan
Rumah Makan/Restoran/Warung		
a. Rumah Makan/Restoran	15.000	Per bulan
b. Warung/Kedai Nasi	10.000	Per bulan
Perusahaan/Pabrik Industri	400.000	Per bulan
Penggilingan Padi	30.000	Per bulan
Usaha Tontonan Hiburan/Rekreasi dan TPU		
a. Bioskop/Tontonan Hiburan	25.000	Per bulan
b. Billiard	25.000	Per bulan
c. Salon Kecantikan	5.000	Per bulan
d. Terminal Bus	5.000	Per bulan
Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain :		
a. Bengkel Mobil/Show Room	15.000	Per bulan
b. Bengkel Motor	15.000	Per bulan
c. Gudang	15.000	Per bulan
d. Garasi/Parkir MPU, Bus, Truck	10.000	Per bulan
Perkantoran		
a. Perkantoran Pemerintah	25.000	Per bulan
b. Non Pemerintah/Swasta	25.000	Per bulan



PELAYANAN	TARIF ( Rp )	KETERANGAN
Rumah Sakit		
a. Rumah Sakit Pemerintah	300.000	Per bulan
b. Rumah Sakit Swasta	300.000	Per bulan
c. Balai Pengobatan / Klinik	25.000	Per bulan
Sampah Sisa Persedekahan	25.000	Per Kegiatan
Sampah Tebangan Pohon	25.000	Per Kegiatan
Pelayanan Persampahan/Kebersihan khusus membuang secara langsung ke TPA, selain dari tranfer Depo TPS dan Pasar	10.000	Per trip

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH